

ALASAN CERAI GUGAT DAN PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A TAHUN 2018-2022

Nur Hakimah¹, Chermansah²

¹Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

Email: [1nurhakimah@iainptk.ac.id](mailto:nurhakimah@iainptk.ac.id), [2anchamakkawali@gmail.com](mailto:anchamakkawali@gmail.com)

Abstract: Divorce cases filed by wives in the Pontianak Class I-A Religious Court in the last five years have increased compared to divorce cases filed by husbands. This phenomenon is a serious issue in society, especially in the judicial world, necessitating this study to analyse the causes of the high number of divorce cases in 2018-2022 at the Pontianak Class I-A Religious Court and to analyse the legal basis for judges' decisions in divorce cases at the Pontianak Class I-A Religious Court. This research is descriptive-exploratory in nature, describing the research object in concrete terms. This type of research falls under the category of normative legal research by examining the substance of existing law. Research findings indicate that the high divorce rate in the last five years, namely from 2018 to 2022, at the Pontianak Class I-A Religious Court was caused by several factors, including adultery, drunkenness, drug abuse, gambling, abandonment of one party, imprisonment, polygamy, domestic violence, constant disputes and arguments, forced marriage, apostasy, and economic factors. The legal basis for the judge's decision in divorce cases at the Pontianak Class I-A Religious Court has several similarities, therefore judges in divorce cases at the Pontianak Class I-A Religious Court must still consider a wife's request for divorce from her husband. And judges may grant a first divorce (irrevocable divorce) if there is apparent harm in the marriage and it is difficult to reconcile.

Keywords: Legal Aspects, Divorce, Religious Court.

Abstrak: Perkara cerai gugat yang diajukan pihak istri di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dibandingkan dengan perkara cerai talak. Fenomena tersebut merupakan masalah yang cukup serius di masyarakat terlebih dalam dunia peradilan. sehingga diperlukan penelitian ini untuk menganalisis penyebab tingginya angka cerai gugat pada tahun 2018-2022 di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A. Penelitian ini bersifat deskriptif-eksploratif dengan menggambarkan secara konkrit objek penelitian yang ada. Jenis penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif dengan

melakukan penelitian terhadap substansi hukum yang ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka cerai gugat dalam kurun lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2022 di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A yaitu disebabkan karena adanya beberapa faktor yang meliputi faktor zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi. Adapun dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A yaitu terdapat beberapa kesamaan, sehingga Hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A tetap mempertimbangkan pengajuan perceraian seorang istri terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit untuk didamaikan.

Kata kunci: Aspek Hukum, Cerai Gugat, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Perkara perceraian yang terjadi di lembaga pengadilan terus meningkat dari tahun ke tahun, khususnya perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri terhadap suaminya dibandingkan dengan perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami terhadap istrinya (Abubakar, 2020). Demikian pula perceraian yang terjadi di Kota Pontianak setiap tahunnya mengalami peningkatan (Mayangsari, 2017). Adapun berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A setiap tahunnya mengalami peningkatan, khususnya perkara cerai gugat. Perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri lebih mendominasi dibandingkan perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A yaitu: “Pada tahun 2018 terdapat 1575 perkara, terdiri dari 1227 perkara gugatan, diantaranya terdapat 922 perkara cerai gugat dan 248 perkara cerai talak, serta terdiri dari 348 perkara permohonan.

Pada tahun 2019 terdapat 1711 perkara, terdiri dari 1298 perkara gugatan, diantaranya terdapat 973 perkara cerai gugat dan 271 perkara cerai talak, serta terdiri dari 413 perkara permohonan. Pada tahun 2020 terdapat 1612 perkara, terdiri dari 1213 perkara gugatan, diantaranya terdapat 895 perkara cerai gugat dan 261 perkara cerai talak, serta terdiri dari 399 perkara permohonan. Pada tahun 2021 terdapat 1855 perkara, terdiri dari 1358 perkara gugatan, diantaranya terdapat 985 perkara cerai gugat dan 303 perkara cerai talak, serta terdiri dari 497 perkara permohonan. Dan pada tahun 2022 terdapat 1724 perkara, terdiri dari 1333 perkara gugatan, diantaranya 982 perkara cerai gugat dan 279 perkara

cerai talak, serta terdiri dari 391 perkara permohonan (<https://www.pa-pontianak.go.id/>).

Fenomena tersebut merupakan masalah yang cukup serius di masyarakat, terlebih dalam dunia peradilan sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut terkait aspek hukum dan tren cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Pontianak. Hal ini diupayakan untuk mengetahui segala aspek hukum mengenai indeks perceraian khususnya perkara cerai gugat sehingga terjadi peningkatan angka pada lima tahun terakhir ini.

Dengan demikian, untuk memperkuat penelitian ini maka digunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian Intan Saziqil Fitri (Fitri, 2022) yang menganalisis tentang “*Faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung*”. Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung yaitu meliputi faktor ekonomi, poligami, judi, tidak adanya keharmonisan, kawin paksa, zina, penjara, mabuk, KDRT, cacat badan, dan murtad, namun faktor dominan penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung adalah faktor ekonomi.. Kedua, penelitian Fikri Nuruzzaman (Nuruzzaman, 2017) yang menganalisis tentang “*Faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A*”. Hasil temuan menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A angka perkara cerai gugat lebih tinggi dari perkara cerai talak dan adapun faktor penyebab tingginya angka perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A yaitu karena dalam rumah tangga tidak adanya keharmonisan, tidak adanya rasa tanggung jawab, selain itu juga disebabkan karena adanya faktor ekonomi sehingga menyebabkan seringnya terjadi perselisihan rumah tangga dan juga adanya gangguan dari pihak ketiga. Ketiga, penelitian Dini Apriani dkk (Apriani et al., 2021) yang menganalisis “*Faktor sosial istri yang berusia 16-25 tahun dalam mengajukan perkara cerai gugat dan konstruksi hukum hakim terhadap penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A*”. Adapun hasil dari temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor sosial cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A yaitu karena adanya faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan adanya poligami. Sedangkan konstruksi hukum hakim Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A terhadap faktor cerai gugat yaitu memutus perkara cerai gugat dengan aturan normatif sebagaimana dalam undang-undang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keempat, penelitian dari Isnawati Rais (Rais, 2014) tentang “*Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia, Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi*

Mengatasinya?. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka cerai gugat di Indonesia, adapun yang menjadi faktor meningkatnya angka cerai gugat tersebut diantaranya minimnya pemahaman perempuan terhadap hak-haknya, semakin terdidiknya perempuan, informasi yang mudah diakses, ketidakharmonisan, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kekerasan fisik, krisis akhlak, adanya pihak ketiga, serta adanya poligami yang tidak sehat.

Penelitian Intan Saziqil Fitri, Fikri Nuruzzaman, Dini Apriani dan Isnawati Rais pada umumnya masih membahas tentang faktor penyebab tingginya angka cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada alasan-alasan meningkatnya permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A berdasarkan data termutakhir dalam kurun waktu 2018-2022. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan-alasan cerai gugat dan pertimbangan hukum Hakim dalam perkara cerai gugat tersebut di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam hal pengetahuan teoritis dan menjelaskan tentang alasan-alasan terjadinya cerai gugat dan menjelaskan serta mengungkapkan pertimbangan hukum Hakim dalam perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A.

Aturan mengenai perkawinan dan perceraian telah diatur dalam hukum positif dan juga hukum Islam. Hal tersebut terdapat pada pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dipaparkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Perceraian dalam arti cerai talak (suami yang bermohon untuk cerai) yaitu apabila suami yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menceraikan istrinya kemudian si istri menyetujui maka disebut dengan cerai talak.
2. Perceraian dalam arti cerai gugat (istri yang bermohon untuk bercerai) yaitu ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan sesuai yang terteara dalam aturan perundang-undangan sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.

Adapun perceraian yang terjadi di pengadilan agama khususnya cerai gugat, memiliki beberapa faktor penyebab yaitu dapat terjadi karena adanya kekerasan baik secara fisik maupun non fisik (Ula et al., 2020).

Selanjutnya penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan alasan-alasan cerai gugat dan pertimbangan hukum Hakim dalam perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan pengetahuan teoritis tentang alasan-alasan cerai gugat dan pertimbangan hukum Hakim dalam perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A.

METODE

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan bersifat penelitian deskriptif-eksploratif yang memiliki tujuan untuk menjelaskan faktor penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama kelas 1-A kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama kelas I-A Kota Pontianak yang memiliki angka perceraian tertinggi dibandingkan Pengadilan Agama lainnya di Wilayah Kalimantan Barat. Untuk mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian ini sekaligus mengkaji beberapa putusan majelis Hakim Pengadilan Agama tentang cerai gugat yang ada di lingkungan Pengadilan Agama kota Pontianak. Adapun data penelitian diperoleh melalui: Pertama, menghimpun dan mengumpulkan data tentang angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A. Kedua, menganalisis putusan-putusan hakim untuk mengetahui aspek pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan atau memutuskan perkara cerai gugat. Dengan demikian, dalam hal teknik pengumpulan data riset ini, lebih fokus pada studi dokumen dan studi putusan.

HASIL dan PEMBAHASAN

Secara keseluruhan jumlah perkara di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 8.477 perkara, terdiri dari 6.429 perkara gugatan dan 2.048 perkara permohonan. Sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 1: Jumlah Perkara Tahun 2018-2022 di Pengadilan Agama
Pontianak kelas I-A**

Tahun	Perkara Permohonan	Perkara Gugatan	Jumlah
2018	348	1227	1575
2019	413	1298	1711
2020	399	1213	1612
2021	497	1358	1855
2022	391	1333	1724
Total	2048	6429	8477

Sumber: Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A Kelas I-A

Berdasarkan sejumlah perkara gugatan (*contentiosa*) di atas, khusus tentang perkara perceraian dapat digambarkan bahwa perkara perceraian dalam 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berjumlah 6.119 yang terdiri dari 1.362 perkara cerai talak dan 4.757 perkara cerai gugat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 (dua) berikut ini:

Tabel 2: Jumlah Angka Perceraian Tahun 2018-2022 di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2018	248	922	1170
2019	271	973	1244
2020	261	895	1156
2021	303	985	1288
2022	279	982	1261
Total	1362	4757	6119

Sumber: Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A Kelas I-A

Total keseluruhan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A dalam lima tahun terakhir yaitu berjumlah 6.119 yang terdiri dari 1.362 perkara cerai talak dan 4.757 perkara cerai gugat. Hal ini menunjukkan bahwa perkara cerai gugat setiap tahunnya lebih dominan dibandingkan dengan perkara cerai talak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 (tiga) berikut ini:

Tabel 3: Jumlah Angka Cerai Gugat Tahun 2018-2022 di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-

Tahun	Cerai Gugat
2018	922
2019	973
2020	895
2021	985
2022	982
Total	4757

Sumber: Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A Kelas I-A

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A mengalami peningkatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 hingga mencapai angka 4.757 perkara. Selanjutnya peneliti menemukan bahwa terjadinya perceraian di Pengadilan Agama kota Pontianak yaitu disebabkan karena adanya beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu: Zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu

pihak, dihukum penjara, poligami, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi. Adapun faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada tabel 4 (empat) berikut ini:

Tabel 4: Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A Tahun 2018-2022

No.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	Tahun					Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Zina	-	-	-	1	4	5
2.	Mabuk	-	-	-	2	1	3
3.	Madat	-	-	-	-	6	6
4.	Judi	17	-	4	10	4	35
5.	Meninggalkan salah satu pihak	7	8	64	108	96	283
6.	Dihukum penjara	-	1	1	4	8	14
7.	Poligami	11	-	4	1	6	22
8.	KDRT	20	5	7	4	6	42
9.	Cacat badan	-	-	-	-	-	-
10.	Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus	860	906	768	794	767	4.095
11.	Kawin paksa	-	-	1	-	1	2
12.	Murtad	-	-	1	3	2	6
13.	Ekonomi	45	197	156	127	152	677
Total		960	1117	1006	1054	1053	5190

Sumber: Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A Kelas I-A

Adapun pertimbangan hukum majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A yaitu seperti halnya beberapa putusan berikut ini. Putusan PA Pontianak Nomor 2/Pdt.G/2018/PA/Ptk (Mahkamah Agung, 2018), Putusan PA Pontianak Nomor 490/Pdt.G/2019/PA/Ptk (Mahkamah Agung, 2019), Putusan PA Pontianak Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Ptk (Mahkamah Agung, 2020), putusan PA Pontianak Nomor 1285/Pdt.G/2021/PA.Ptk (Mahkamah Agung,

2021), Putusan PA Pontianak Nomor 930/Pdt.G/2022/PA.Ptk (Mahkamah Agung, 2022) yaitu berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.
- c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- d. *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* (RBg).
- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997.
- g. Aturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- h. Ayat-ayat al-Qur'an
- i. Hadis-hadis atau sunnah Nabi.
- j. Kaedah fiqhiyah: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan".
- k. Kitab-kitab fiqih, diantaranya yaitu kitab fiqih sunnah.

Alasan Tingginya Angka Cerai Gugat pada Tahun 2018-2022 di pengadilan Agama Pontianak kelas I-A

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa jumlah angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A mengalami peningkatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 hingga mencapai angka 4.757 perkara. Selanjutnya peneliti menemukan bahwa terjadinya perceraian di Pengadilan Agama kota Pontianak yaitu disebabkan karena adanya beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu: Zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi. Berdasarkan pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A yaitu meliputi faktor zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi. Faktor perceraian dengan alasan zina dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2022 berjumlah 5 perkara, perceraian

dengan alasan mabuk berjumlah 3 perkara, perceraian dengan alasan madat berjumlah 6 perkara, perceraian dengan alasan judi berjumlah 35 perkara, perceraian dengan alasan meninggalkan salah satu pihak berjumlah 283 perkara, perceraian dengan alasan dihukum penjara berjumlah 14 perkara, perceraian dengan alasan poligami berjumlah 22 perkara, perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berjumlah 42 perkara, perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus berjumlah 4.095 perkara, perceraian dengan alasan kawin paksa berjumlah 2 perkara, perceraian dengan alasan murtad berjumlah 6 perkara, dan perceraian dengan alasan ekonomi berjumlah 677 perkara. Sehingga berdasarkan faktor-faktor terjadinya perceraian dengan alasan tersebut dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2022 total perceraian di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A mencapai angka 5.190 perkara.

Adapun faktor yang paling dominan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A yaitu ditemukan adanya faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara pasangan suami istri yang berjumlah 4.095 perkara. Selanjutnya faktor yang tidak terpenuhi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A yaitu faktor cacat badan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kota Pontianak tidak ada yang mengajukan perceraian akibat cacat badan yang dialami oleh pasangannya.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A.

Majelis Hakim dalam memberikan putusan tentang perkara cerai gugat di Pengadilan yaitu setelah dilakukannya upaya perdamaian bagi para pihak yang berperkara melalui tahap mediasi. Namun apabila upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan para pihak tidak dapat didamaikan, maka selanjutnya majelis Hakim akan memeriksa perkara gugatan sebagai bagian dalam tahapan persidangan. Sebelum majelis Hakim memutuskan perkara cerai gugat maka terlebih dahulu majelis Hakim di Pengadilan memberikan beberapa pertimbangan hukum berdasarkan posita, yaitu dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian yang dipaparkan oleh pihak penggugat dalam surat gugatan. Sehingga berdasarkan analisis peneliti terhadap dasar pertimbangan hukum Hakim berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Agama dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2022 ditemukan bahwa pertimbangan hukum Hakim yang menjadi alasan pokok penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat yaitu didominasi karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan adanya perbedaan pendapat para pihak (suami-istri) dalam menyelesaikan suatu masalah.

Terdapat beberapa pertimbangan majelis Hakim bahwa tergugat sangat tertutup dalam beberapa hal yaitu diantaranya terkait masalah penghasilan, ditemukan pula dalam putusan Hakim bahwa tergugat seringkali tidak jujur kepada penggugat dan tidak terbuka terhadap keuangan rumah tangga. Selain itu, setelah proses pembacaan gugatan di persidangan, mendengar kesaksian penggugat dan para saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, serta berdasarkan bukti di persidangan bahwa pihak tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, tingginya sifat temperamental yang dimiliki oleh pihak tergugat, tidak adanya saling kesepahaman, pihak tergugat sering merasa tersinggung ketika dinasehati atau diingatkan oleh pihak istri dan seringnya terjadi perbedaan pendapat dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, sehingga pertengkaran dan percekocokan terus menerus terjadi tanpa henti antara para pihak penggugat dan tergugat hingga berujung pada putusan hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak penggugat.

Selanjutnya mengacu pada putusan perkara cerai gugat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dideskripsikan bahwa terdapat kesamaan dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A, sebagaimana narasi di bawah ini.

Adapun pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A yaitu berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Indonesia, 2009) (Indonesia, 2009). Adapun pasal yang menjadi dasar putusan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat diantaranya pasal 65 dan 89. “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Artinya perceraian hanya dapat terjadi setelah adanya putusan dari Pengadilan dan setelah melalui Upaya perdamaian.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 (Indonesia, 2011).

Adapun pasal yang menjadi dasar putusan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat diantaranya pasal 3, 115, 116 dan 134. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang tujuan pernikahan, alasan-alasan perceraian yaitu perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

- c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
Adapun peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 yaitu wajib dilakukan tahapan mediasi sebelum dilakukan sidang cerai gugat di Pengadilan.
- d. *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* (RBg).
Pasal yang menjadi dasar putusan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat diantaranya pasal 171, 172, 175, 285, 309. Adapun pasal tersebut menjelaskan beberapa alat bukti yang dapat diajukan dipersidangan oleh para pihak saat sidang cerai gugat sebelum majelis Hakim memberikan putusannya.
- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Republik Indonesia, 1975).
Pasal yang menjadi dasar putusan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat diantaranya pasal 19 dan 22. Adapun penjelasan pasal tersebut terkait alasan-alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan setelah mendengar pernyataan para saksi di persidangan.
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Salah satu rumusan yurisprudensi yang digunakan sebagai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat yaitu “Bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah”.
- g. Aturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Indonesia, 2004).
Adapun pasal yang menjadi dasar putusan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat diantaranya pasal pasal 1, 38 dan 39. Adapun pasal tersebut menjelaskan tentang makna perkawinan dan juga alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- h. Ayat-ayat al-Qur’an
Adapun ayat yang sering digunakan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat yaitu Q.S Al-Rum Ayat 21.
- i. Hadis-hadis atau sunnah Nabi.

- j. Kaedah fiqhiyah: “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”.
- k. Kitab-kitab fiqih, diantaranya yaitu kitab fiqih sunnah jilid II yang menjelaskan bahwa: “Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”.

KESIMPULAN

Alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A yaitu meliputi beberapa faktor yakni zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi. Adapun alasan yang paling dominan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara pasangan suami istri.

Adapun pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A yaitu terdapat kesamaan yang merujuk kepada ayat-ayat dalam al-Qur’an, hadis Nabi, aturan perundang-undangan (termasuk undang-undang perkawinan dan undang-undang peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991, peraturan Mahkamah Agung (PERMA), RBg, Peraturan Pemerintah (PP), Yurisprudensi Mahkamah Agung, kaidah-kaidah fiqhiyah dan kita fikih sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, M. (2020). Meningkatkan Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 302–322. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103>
- Apriani, D., Haliah, D., & Wibowo, A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat Usia 16-25 tahun Dalam Kontruksi Hukum Hakim Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A Tahun 2018. *Al-USroh*, 1(1), 16–27. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i1.211>
- Fitri, I. S. (2022). Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 101–116. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17547>
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Pustaka Widyatama.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

- Indonesia, R. (2011). *Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991)*.
Mahkamah Agung, Pub. L. No. Putusan PA Pontianak Nomor
2/Pdt.G/2018/PA.Ptk (2018).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed49566db8280abbfa313831383237.html>
- Mahkamah Agung, Pub. L. No. Putusan PA Pontianak Nomor
490/Pdt.G/2019/PA.Ptk (2019).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebbc54dfe75f30b225313235373038.html>
- Mahkamah Agung, Pub. L. No. Putusan PA Pontianak Nomor
545/Pdt.G/2020/PA.Ptk (2020).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec1a001b615dfabd2a313734373130.html>
- Mahkamah Agung, Pub. L. No. Putusan PA Pontianak Nomor
1285/Pdt.G/2021/PA.Ptk (2021).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec5eaf3b71bc68a2fa303333323035.html>
- Mahkamah Agung, Pub. L. No. Putusan PA Pontianak Nomor
930/Pdt.G/2022/PA.Ptk (2022).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed8721d28c6e2cb9d3303933383035.html>
- Mayangsari, V. (2017). Gambaran Perceraian di Kota Pontianak (Studi Data Sekunder Pengadilan Agama Tahun 2016). *Program Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Pontianak*.
<https://repository.unmuhpnk.ac.id/795/>
- Nuruzzaman, F. (2017). Faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak. *Prodi Ilmu Hukum Untan, Volume 6(1)*.
- Rais, I. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia, Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. *Jurnal Al-Adalah, 11(1)*. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>
- Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Ula, S. N. N., Basri, L., & Mardiyah, U. (2020). Fenomena Gugatan Cerai Dari Kalangan Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 6(1)*, 63–74.
<https://doi.org/10.33506/jn.v6i1.1125>